

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN
2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM
RANGKA PROFESIONALISME PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA PERUMNAS
SIMALINGKAR KECAMATAN PANCUR BATU
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

IRHAM ABDULLAH POHAN

1403100114

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **IRHAM ABDULLAH POHAN**
N P M : 1403100114
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DALAM RANGKA
PROFESIONALISME PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA PERUMNAS
SIMALINGKAR KECAMATAN PANCUR BATU
KABUPATEN DELI SERDANG**

Medan, 12 Maret 2018

Pembimbing


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **IRHAM ABDULLAH POIHAN**
N P M : 1403100114
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM**
PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**
PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

[Signature]
Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,

[Signature]
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Irham Abdullah Pohan NPM 1403100114, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya pagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018



Yang Menyatakan

Irham Abdullah Pohan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

nama lengkap : Ibrahim Abdillah Rohan
NIM : 1403100114
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perimbangan dan Pembentukan Pendukung Desa dalam Rangka Profesionalisasi dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumahan Simalakur Kecamatan Panchor Kabupaten Sordang

Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
04-01-2018	Bimbingan Perbaikan Proposal dari Bab I-III	2A
06-01-2018	Perbaikan Bab III (Kategorisasi)	2A
-01-2018	Acc Proposal	2A
26-01-2018	Bimbingan Wawancara	2A
30-01-2018	Acc Draft wawancara	2A
07-03-2018	Perbaikan Bab II Pengajian Data	2A
08-03-2018	Perbaikan Abstrak dan Daftar Pustaka	2A
09-03-2018	Perbaikan Bab IV Analisis Data	2A
12-03-2018	ACC Skripsi	2A

Medan, 12 Maret 2018

Dekan,

Muhammad M. Si...
Muhammad M. Si...

Ketua Program Studi,

Nolil Khairiah S.Pd
Nolil Khairiah S.Pd

Pembimbing ke : 1..

Nolil Khairiah S.Pd
Nolil Khairiah S.Pd

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM NEGERI NO 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA PROFESIONALISME PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PERUMNAS SIMALINGKAR KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

OLEH:

IRHAM ABDULLAH POHAN

NPM : 1403100114

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa bertujuan untuk menciptakan pemerintahan Desa yang baik. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diharapkan pemerintahan Desa Perumnas Simalingkar dapat menjadi pemerintahan yang professional.

Dalam skripsi ini adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar sudah di jalankan tetapi, belum berjalan dengan baik karena, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa kepada masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabaraakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur penulis kepada Allah SWT, atas rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM NEGERI NO 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA PROFESIONALISME PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PERUMNAS SIMALINGKAR KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG”**. Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat beriring salam kepada junjungan tinggi kita nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras dan harapan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapat dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis dengan hati ikhlas ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa, tercinta dan paling utama Ayahanda Jahfar Usman Pohan dan Ibunda Nurmawati Siregar yang telah membesarkan penulis dari semenjak lahir hingga sekarang dengan penuh kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan apapun, yang telah membiayai penulis dari lahir hingga sekarang tanpa pernah perhitungan sedikitpun dan yang selalu mendo'akan penulis dari semenjak lahir hingga sekarang dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Sekali lagi terima kasih banyak.

2. Kepada yang penulis sayangi Abangda Irfan Halim Pohan yang selalu menyemangati penulis dari kecil sampai sekarang, yang selalu menjaga penulis dari kecil sampai sekarang, dan membantu membiayai kuliah penulis sampai selesai.
3. Kepada yang penulis sayangi Abangda Harun Hamid Pohan yang selalu menjaga penulis dari kecil hingga sekarang tanpa mengenal lelah, serta Abangda Surya Malik Pohan.
4. Kepada yang penulis cintai Adinda Milfani Pohan yang selalu mensupport penulis dan menjaga ibunda penulis dirumah.
5. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Alm. Bapak Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Ibu Nalil Khairiah S.Ip.,M.Ap selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku pembimbing penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah.
9. Kepada seluruh Narasumber Bapak Ir.H.Muhammad Riduan, Ibu Kurnia Bahagiawati, Bapak Miftah Saragih, dan Bapak Raju Albuqori yang telah membantu penulis selama penelitian.
10. Kepada seluruh teman-teman IAN-A-Siang yang menemani penulis dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
11. Kepada seluruh teman-teman IAN-D-Siang Kebijakan Publik yang menemani penulis sampai sekarang.
12. Kepada seluruh teman-teman IAN stambuk 2014 yang sedang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan kuliahnya.

13. Kepada teman-teman organisasi Eksternal penulis yang telah menyemangati penulis dalam akademik dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Nesya Kharisma sahabat penulis yang selalu menemani penulis, mensupport penulis dalam keadaan apapun dan selalu membantu penulis dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi penulis.
15. Kepada Retno Wulan Sari yang telah mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Muhammad Taher Siregar teman seperjuangan penulis.
17. Kepada Yogi Utami yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
18. Kepada Adi Wijaya, Fajar Triadi, Adam Malik Lubis, Daud Yusuf Siregar, M. Ilham Syukhri, Masrina Fadzrila, Nidi Watri, Jumratul Aini, Ibrahim Harahap dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kalian semua teman terbaik penulis.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam keseharian penulis dan menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan

Irham Abdullah Pohan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Pengertian Kebijakan	8
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
C. Pengertian Implementasi.....	10
D. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	11
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	12
1. Faktor yang mendukung.....	14
F. Pengertian Perangkat Desa	15
1. Kepala Desa.....	15
2. Sekretaris Desa.....	16

3. Kepala Urusan Umum	17
4. Kepala Urusan Keuangan	17
5. Kepala Urusan Pemerintahan.....	18
6. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan	18
7. Kepala Dusun	19
G. Profesionalisme	20
H. Pemerintahan Desa	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1. Metode Penelitian.....	22
2. Teknik Pengumpulan Data	22
B. Kerangka Konsep	24
C. Definisi Konsep	26
D. Kategorisasi.....	27
E. Narasumber	28
F. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian	29
1. Sejarah Desa Perumnas Simalingkar.....	29
2. Letak Geografis Lingkungan	32
G. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	34
1. Kepala Desa.....	34
2. Sekretaris Desa	35
3. Kepala Kaur Umum.	36
4. Kaur Keuangan	37

5. Kaur Pemerintahan	37
6. Kaur Ekonomi Pembangunan	39
7. Kepala Dusun	40
8. BPD	41
H. Visi dan Misi Kantor	43
1. Struktur Organisasi	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penyajian Data	45
B. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Komponen-komponen Analisis Data Interaktif.....	24
3.2 Kerangka Konsep.....	25
3.3 Struktur Organisasi	44

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Batas-batas Wilayah Kecamatan Pancur Batu	33
3.2 Batas-batas Wilayah Kelurahan Simalingkar	33
3.3 Batas-batas Wilayah Lingkungan Perumnas Simalingkar	34
4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur	46
4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	47
4.4 Fasilitas yang ada di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar	48
4.5 Keadaan Sarana Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar	48
4.6 Data Pegawai Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah (PP) No.47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan, bahwa penyelenggaraan bidang pemerintahan Desa berada dibawah pemerintahan Menteri Dalam Negeri (MenDaGri). Oleh sebab itu pemerintah Desa harus mampu menjalankan tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati, karena pemerintahan desa adalah perpanjangan tangan dari daerah Kabupaten. Selain itu aparatur pemerintahan Desa merupakan alat pemerintahan yang melaksanakan pemerintah paling terendah, pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat.

Sebagai aparatur pemerintahan yang paling dekat terhadap masyarakat, masih saja ditemukan pelayanan pemerintah Desa yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, seperti tidak adanya keterbukaan informasi, sebab keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 26 ayat (4) huruf (f) dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan system pemerintahan yang dinamis sebab, penduduk desa dapat langsung memilih Kepala Desa sesuai dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa dan Kepala Desa dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Pemilihan Kepala Desa sangat sensitif di bandingkan dengan pemilihan yang lain, karena dalam pemilihan Kepala Desa Calon Kepala Desa dan pendukungnya berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada sehingga dikhawatirkan terjadi potensi konflik.

Pemilihan Kepala desa merupakan pemilihan yang sangat sensitif di bandingkan dengan pemilihan yang lain, karena dalam pemilihan Kepala Desa Calon Kepala Desa dan pendukungnya berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada sehingga dikhawatirkan terjadi potensi konflik.

Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa (PemDes) Kabupaten Deli Serdang dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), adapun di Perumnas Simalingkar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di laksanakan pada hari minggu, tanggal 12 juli 2015 yang ikuti 4 calon Kepala Desa.

Dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa secara langsung dapat memberikan ruang demokratis bagi penduduk Desa sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap orang yang dipilihnya, Kepala Desa yang terpilih dan baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanahnya sesuai dengan visi misi yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Desa . Untuk mengefektifkan pemerintahan Desa dan Kepala Desa yang terpilih, harus tetap mempertahankan perangkat Desa yang lama sesuai dengan waktu jabatan perangkat Desa. Setelah masa waktu jabatan perangkat Desa habis, barulah Kepala Desa dapat mengangkat perangkat Desa yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Adapun mekanisme pengangkatan perangkat Desa yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 yaitu perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20(dua puluh) tahun sampai dengan 42(empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Selain itu mekanisme pemberhentian perangkat Desa juga telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 yaitu perangkat Desa diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan perangkat Desa diberhentikan dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

1. Usia genap 60 tahun,
2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Berhalangan tetap
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015, pada pasal 12 menyebutkan agar perangkat Desa yang diangkat sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini untuk tetap menjalankan tugas sesuai sampai dengan habis masa tugas dan berdasarkan surat pengangkatannya agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Jika perangkat Desa yang seharusnya masih menjabat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka akan berdampak pada proses pembangunan sebab, dana-dana Desa yang harus dialokasikan masih dalam program kerja perangkat Desa yang lama. Tetapi di Desa Perumnas Simalingkar, masih kurangnya informasi yang diberikan oleh Perangkat Desa kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan seperti apa yang terjadi di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar.

Dari hal diatas dapat menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Desa. Terlebih hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang tidak di jalankan sesuai dengan peraturan yang ada seperti kurangnya informasi perkembangan pemerintahan desa yang disampaikan oleh perangkat Desa kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak mengetahui perkembangan pemerintahan Desa. Oleh sebab itu penulis merasa terdorong untuk mengangkat masalah tentang Pengimplementasian Peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun judul yang diangkat penulis yaitu **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 83 tahu 2015 tentang pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa dalam rangka profesionalisme pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui fakta tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teori implementasi dan efisiensi dalam ilmu sosial dan politik yang selanjutnya mengaplikasikan pada organisasi pemerintahan yang selanjutnya memberikan masukan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Secara garis besar penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada desa perumnas simalingkar kecamatan pancur batu kabupaten deli serdang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu sosial terutama pada penelitian selanjutnya

- c. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikir secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan mengurai pengertian kebijakan, pengetahuan implementasi, pengertian implementasi kebijakan, pengertian profesionalisme, pengertian perangkat desa.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, dan Lokasi Penelitian.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V: PENUTUP DAN SARAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich (2007:20) memandang bahwa Kebijakan adalah sebagaisuatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mengwujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Solly (2007:9) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dunn (2003: 20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintahan antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang di inginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Banyak sekali pengertian yang telah digunakan oleh pakar tentang kebijakan publik, maupun banyak ilmuwan yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan public yang benar-benar diinginkan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Menurut Leo Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait

Subarsono (2005:17) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah. Kalau melihat definisi diatas, maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa :

- a. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah)
- b. Berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan
- c. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
- d. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga

legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat kerja sama kedua lembaga ini adalah undang-undang ditingkat nasional dan peraturan daerah ditingkat provinsi dan kabupaten kota. Selain itu kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan public adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

C. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mukarom (2015:206) implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Jadi, Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan di rumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah di rumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konskuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “*to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk menyediakan sarana) ; *to gove practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Menurut winarno (2010:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

Hal utama dari implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan adalah tahap pembuat keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan-peraturan eksekutif, persoalan keputusan pengadilan atau keluarnya standart peraturan dan

berkonsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Winarno (2002:102) Mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Faktor-Faktor Yang Pendukung Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. Communication (*Komunikasi*). Merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut Widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. Resources (*Sumber Daya*). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. Perilaku (*behavior*) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun tidak sebaliknya.

- d. Struktur organisasi. Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yang mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki standar operation processor (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator agar bertindak melaksanakan pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

F. Pengertian perangkat desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1) Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina Perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni:

a. Tugas

1. Membantu kepala Desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Desa
2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
3. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

b. Fungsi

1. perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
2. pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
3. penkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
4. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya

3) Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris Desa di bidang:

- a. Mengelola administrasi umum pemerintah Desa
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat
- c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
- d. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor
- e. Mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat
- f. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah Desa
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

4) Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas Sekretaris Desa di bidang:

- a. Mengelola administrasi keuangan Desa
- b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan Desa
- c. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD
- d. Menyiapkan bahan laporan keuangan Desa
- e. Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan Desa
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

5) Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat
- c. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sosial politik
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi
- e. Melaksanakan tugas dibidang pertanahan
- f. Melakukan administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6) Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan
- c. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulang, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain
- d. Menghimpun data potensi didesanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan

- e. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya
- f. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

7) Kepala Dusun

a. Tugas

1. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
2. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT diwilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

b. Fungsi

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun

2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa

G. Profesionalisme

Menurut Onny S.Prijono, Profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetisi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi.

Menurut Yuwono (2011:9) profesionalisme adalah “ Pekerja yang menjalankan profesi tersebut”.

Menurut Kurniawan (2005:73) profesionalisme adalah satu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing - masing.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme adalah sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan, dan lain-lain dalam mengerjakan sesuatu yang menunjukkan tingkah laku, kepakaran dan kualiti seseorang.

H. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur pemimpin dan unsur pembantu Kepala Desa. Ada pun tugas Pemerintahan Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan

pelayanan sosial yang yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Menurut Dra. Sumber Saparin, Pemerintah Desa merupakan symbol formal daripada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa atau yang sebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan dengan prinsip check balance, karna itu proses penyelenggaraan pemerintahan Desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantive, yakni demokrasi ranah politik dan kelembagaan. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokratis substantif yang harus diatur dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu kita ketahui jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahu 2015 tentang pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa dalam rangka profesionalisme pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang di peroleh.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena

masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif, data primer di dapat dari kegiatan pengamatan atau (Observasi) yaitu dengan mengadakan kunjungan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara kunjungan langsung pada subjek atau informan yaitu dilakukan di kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar. Sedangkan wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dari masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen seperti surat edaran, maupun catatan yang relevan dengan masalah yang di teliti di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar Medan, dokumen yang ditelaah meliputi bundle arsip Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar Medan.


c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis, hal pertama yang dilakukan adalah mencari data awal melalui wawancara. Dimana data awal wawancara tersebut harus benar-benar lengkap. Kemudian data tersebut ditelaah berdasarkan pengklasifikasian data

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, tahap selanjutnya melakukan kategorisasi sesuai konsep yang digunakan dianalisis dan di interpretasikan.

Gambar 3.1

Komponen-komponen Analisis Data Interaktif




Gambar. Komponen-komponen analisis data model interaktif. Sumber : MB. Milles dan A. M Huberman (terjemahan Tjejep Roehandi, 1992:20).

B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat di gambar kan sebagai berikut :

Gambar 3.2

KERANGKA KONSEP



C. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa dengan konstitusi dengan kata-kata yang menggumamkan prilaku atau gejala yang di temukan oleh orang lain kebenarannya.

Dari uraian di atas di gunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti:

- a. Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang di lakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif.
- b. Implementasi Kebijakan Publik adalah implementasi kebijakan public adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kebijakan adalah strategi seseorang atau sekelompok orang yang mencapai tujuan dan cita-cita yang di inginkan.
- d. Kebijakan Publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (in action) pemerintah dalam strategis mencapai tujuan.
- e. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat desa,

dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

- f. profesionalisme adalah satu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing – masing.
- g. Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pemimpin dan unsur pembantu kepala desa.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang disampaikan oleh menteri dalam negeri dengan adanya indikator seperti sosialisasi, rapat kerja dan surat edaran
- b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan indikator seperti adanya pendamping desa, pendidikan perangkat desa paling rendah SMA atau sederajat, umur perangkat desa minimal 20 – 42 tahun, fasilitas yang memadai, gedung atau ruangan rapat yang memadai
- c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang professional dengan adanya indikator

seperti undang-undang, peraturan menteri, peraturan yang masih berlaku dan dokumen

- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau yang mengetahui informasi tentang implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa dalam rangka profesionalisme pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

1. Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Nama : Ir.H.MUHAMMMAD RIDUAN

Umur : 48 tahun

Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan : S1

2. Sekertaris Desa

Nama : KURNIA BAHAGIAWATI

Umur : 40 tahun

Jabatan : Sekertaris Desa

Pendidikan : SMA

3. Tokoh Masyarakat

Mana : MIFTAH SARAGIH

Umur : 53 tahun

Pendidikan : SMA

4. Tokoh Pemuda

Nama : RAJU ALBUQORI

Umur : 24 tahun

Pendidikan : SMA

F. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Perumnas Simalingkar

Perumnas Simalingkar dahulunya adalah tanah milik rakyat seluas sekitar 6 ha. Sebelum dididkan perumahan, tanah ini dahulunya adalah kebun karet milik PTP II yang berpusat di Tanjung Morawa yang ditanami oleh rakyat, yang kemudian dibeli oleh pemerintah untuk didirikan perumahan bagi masyarakat menengah kebawah. Dari 147,6 ha, keseluruhan areal Perumnas Simalingkar maka areal yang 147 ha adalah milik PTP II sedangkan 6 ha adalah milik perseorangan. Tanaman karet dianggap sudah tidak menguntungkan lagi karena sudah tidak berproduksi sehingga oleh pemerintah mengambil kebijaksanaan agar lokasi ini dibangun perumnas sesuai dengan tuntutan kebutuhan perumahan masyarakat dikota Medan. Adapun biaya untuk Pembangunan Perumnas Simalingkar untuk 7.350 unit adalah

Rp. 12.037.500.000.000 dan biaya untuk pembebasan tanah milik perseorangan adalah Rp.1.050.000.000.000.

Pada tahun 1986 pemerintah menugaskan kepada pihak BUMN untuk mendirikan perumahan. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1974 yaitu tentang perusahaan umum “pembangunan perumahan nasional” yang tujuannya yaitu mendirikan perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah seperti PNS, pegawai swasta maupun pegawai wiraswasta.

Perumnas Simalingkar berada di kecamatan Pancur Batu, kelurahan Mangga. Kecamatan Pancur Batu sebelumnya merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 tanggal 20 Mei 1973 tentang perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan mengambil tanah Negara, tanah adat yang ada di sekitarnya termasuk kabupaten Deli Serdang. Sejak PP No. 22 tahun 1973 tersebut Kotamadya Medan menjadi 11 kecamatan dari 4 kecamatan sebelumnya. Termasuk Kecamatan Medan Pancur Batu yang luasnya 19.793 km dan berdasarkan PP No. 5 tahun 1980 disahkan menjadi status kelurahan. Adapun Kelurahan di kecamatan Medan Pancur Batu yaitu:

1. Baru(Desa Baru)
2. Bintang Meriah
3. Dorin Tonggal(Durin Tunggal)
4. Durian Janggak
5. Durian Simbelang Jambak A
6. Gunung Tinggi

7. Hulu (Kampung Hulu)
8. Lama
9. Namo Bintang
10. Namo Riam
11. Namo Rih
12. Namo Simpur
13. Pertampilan(Pertampilen)
14. Perumnas Simalingkar
15. Salam Tani
16. Sei Glugur(Gelugur)
17. Sembahe Baru
18. Simalingkar A
19. Sugou(Sugau)
20. Suka Raya
21. Tanjung Anom
22. Tengah(Kampung Tengah)
23. Tiang Layar
24. Tuntungan I
25. Tuntungan II

Perumnas Simalingkar sudah siap huni, setiap rumah telah difasilitasi listrik PLN, air PDAM, saluran pembuangan air yang bagus. Perumnas Simalingkar berada di kelurahan Perrmnas Simalingkar. Masyarakat memilih membeli untuk tinggal dan

membeli rumah di Perumnas Simalingkar ini karena harga rumah yang terjangkau dan suasana lingkungannya masih asri, jauh dari kebisingan kota.

Adapun tipe rumah yang dibangun di Perumnas Simalingkar pada tahun 1986-1987 adalah rumah yang bertipe 15,21,36,45,54,70, semakin lama, rumah-rumah ini semakin banyak . Dari berbagai tipe rumah yang ada harga rumah juga bervariasi menurut tipe yang ada. Misalnya saja yang tipe 15 berkisar Rp2.500.000,-, tipe 21 sekitar Rp 4.250.000, tipe 36 sekitar Rp 6.900.000,-, tipe 45 sekitar Rp 13.500.000,-, tipe 54 sekitar Rp 22.000.000,-, dan tipe 70 sekitar Rp 35.000.000,-, harga harga tersebut jauh berbeda setiap tahunnya, ini dikarenakan kebutuhan akan perumahan terus meningkat dan harga-harga barang juga meningkat.

Setiap orang yang ingin membeli kredit rumah di perumnas simalingkar harus melalui Bank Tabungan Negara (BTN). Bank milik pemerintah yang ditujukan sebagai dalam mengkredit, masyarakat dapat mengkredit selama 10-15 tahun dan 15-20 tahun.

2. Letak Geografis Lingkungan Perumnas Simalingkar

Lingkungan perumnas simalingkar merupakan salah satu lingkungan dari 25 lingkungan di kecamatan Pancur Batu. Perumnas Simalingkar terletak di kelurahan Simalingkar Kecamatan Pancur Batu. Batas-batas wilayah Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu:

Tabel 3.1

Batas-batas Wilayah Kecamatan Pancur Batu

BATAS	DESA	KETERANGAN
UTARA	Kec.Medan Selayang dan Kecamatan Medan Johor	Kec.Medan Selayang dan Kecamatan Medan Johor
SELATAN	Kab. Deli Serdang	Kab. Deli Serdang
BARAT	Kab. Deli Serdang	Kab. Deli Serdang
TIMUR	Kab. Deli Serdang	Kab. Deli Serdang

Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Tabel 3.2

Batas-batas Wilayah Kelurahan Simalingkar

BATAS	DESA	KETERANGAN
Utara	Sempakata	Kec.Medan Tuntungan
Selatan	Perumnas Simalingkar	Kec.Medan Tuntungan
Timur	Kuala Bekala, Simalingkar B	Kec.Medan Tuntungan
Barat	Simalingkar B	Kec.Medan Tuntungan

Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Tabel 3.3

Batas-batas Wilayah Lingkungan Perumnas Simalingkar

BATAS	JALAN	KETERANGAN
Utara	Jl.Teh	Kel.Simalingkar
Selatan	Jl.Nyiur	Kel.Simalingkar
Barat	Jl.Jahe	Kel.Simalingkar
Timur	Jl.Pala	Kel.Simalingkar

Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Lingkungan Perumnas Simalingkar berada di wilayah dataran rendah namun tidak semua lingkungannya berada di dataran rendah seperti jalan Cengkeh 1 dan Cengkeh Raya. Lingkungan ini rentan terhadap banjir, selain berada di dataran rendah, lingkungan ini juga berada didekat aliran sungai, sehingga jika musim penghujan datang, masyarakat sudah mulaiantisipasi akan datangnya banjir dari sungai Babura, banjir ini bisa mencapai 2 sampai 3 meter lebih dan bisa mencapai atap rumah warga yang tinggal di dekat aliran sungai.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa**1 Kepala Desa**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa

- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ekonomi Desa
- g. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2 Sekretaris Desa

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Fungsi :
 - 1). Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - 2). Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan

- 3). Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- 4). Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- 5). Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6). Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3 Kepala Urusan (Kaur) Umum

- a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- b. Fungsi :
 - 1). Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - 2). Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - 3). Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - 4). Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - 5). Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 - 6). Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4 Kaur Keuangan

- a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- b. Fungsi :
 - 1). Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - 2). Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - 3). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5 Kaur Pemerintahan

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- b. Fungsi :
 - 1). Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - 2). Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - 3). Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - 4). Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa

- 5).Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 6).Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- 7).Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
4. Surat Keterangan Lalu Lintas
5. Surat Keterangan NTCR
6. Surat Pengantar Pernikahan

7. Surat Keterangan Naik Haji
8. Surat Keterangan Domisili
9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
10. Surat Keterangan Pindah
11. Surat Keterangan Lahir/Mati
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.
13. Surat Keterangan Pengiriman Wesel
14. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
15. Surat Keterangan Izin Keramaian
16. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
18. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
19. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

6 Kaur Ekonomi Pembangunan

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi

desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Fungsi :

- 1).Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- 2).Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- 3).Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- 4).Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7 Kepala Dusun (KaDus)

Tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotongroyong masyarakat
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

8 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat Kewajiban
- c. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- g. Memproses pemilihan Kepala Desa
- h. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

H. Visi dan Misi Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

VISI

- ✓ Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa P.SIMALINGKAR Yang Lebih Maju
- ✓ Tercapainya Masyarakat yang Terampil dan Sejahtera Melalui Peningkatan Pendidikan dan Pembangunan yang Merata

MISI


- ✓ Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
- ✓ Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- ✓ Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM Masyarakat
- ✓ Peningkatan kapasitas aparat Desa dan BPD
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD

I. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa.

Gambar 3.3

Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bagian ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala Desa Perumnas Simalingkar, Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar, Toko Masyarakat Simalingkar dan Toko Pemuda Perumnas Simalingkar.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
3	Laki-laki	3
1	Perempuan	1
Jumlah		4

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 3 orang.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 20-50 tahun dan narasumber 50 tahun ke atas.

Tabel 4.2

Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi
1	20-50 tahun	3
2	50 Tahun ke atas	1
Jumlah		4

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 20-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang dan dari responden berumur 50 tahun ke atas sebanyak 1 orang.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3
Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi
1	S1	1
2	SMA	3
Jumlah		4

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat di lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan SMA dengan frekuensi sebanyak 3 orang dan sisanya berasal dari responden berpendidikan sarjana dengan frekuensi sebanyak 1 orang.

1. Keadaan Fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Data tentang keadaan Fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar adalah dikelompokan dalam fasilitas Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar, Sarana Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar dan data pegawai di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar.

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar terkait dengan fasilitas yang ada di Kantor Kepala Desa antara lain disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4.4

Fasilitas yang ada Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Fasilitas Kantor Kepala Desa	Jumlah
Ruang Kepala Desa	1
Ruang Pegawai	1
Lahan Parkir	1
Toilet	1

Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar terkait dengan sarana yang ada di Kantor Kepala Desa antara lain disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4.5

Keadaan Sarana Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Sarana Kantor Kepala Desa	Jumlah
Laptop/notebook	4
Komputer Kantor	1
Printer	1
Televisi	1
Papan Tulis	1
Lemari Berkas	1

Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar terkait dengan data pegawai yang ada di Kantor Kepala Desa antara lain disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4.6

Data Pegawai Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Desa	1	-	1
2.	Sekretaris	-	1	1
3.	Kepala Urusan Pemerintahan	1	-	1
4.	Kepala Urusan Pembangunan	1	-	1
5.	Kepala Urusan TU/Umum	-	1	1
6.	Kepala Urusan Keuangan	-	1	1
7.	Ketua BPD dan Pengurus	8	3	11
8.	Ketua TP. PKK dan Pengurus	-	24	24
9.	Ketua LKMD dan Pengurus	8	4	12
10.	Ketua Karang Taruna dan Pengurus	16	10	26
11.	Ketua Satgas Anti Narkoba	18	-	18
12.	Kepala Dusun	4	3	7

Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar

2. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kota Medan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan adanya indikator seperti sosialisasi, rapat, kerja dan surat edaran.

Penyampaian informasi merupakan satu kegiatan yang di lakukan oleh pembuat kebijakan untuk di pakai oleh implementator dalam menjalankan kebijakan di Desa Perumnas Simalingkar. Sebagaimana wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ir.H.Muhammad Riduan selaku Kepala Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan cara membuat pertemuan-pertemuan di Aula kantor Camat Pancur Batu yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kemudian cara perangkat Desa Perumnas Simalingkar melaksanakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yaitu dengan :

1. Membentuk tim penjaringan dan tim penyaringan
2. Tim penjaringan dan menyaringan membuat pengumuman di Desa Perumnas Simalingkar bahwa akan ada pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

3. Setelah adanya para calon yang mendaftar, tim penjaringan dan penyaringan melakukan penjaringan kepada para calon perangkat Desa
4. Setelah dilakukan penjaringan, kemudian tim melakukan penyaringan
5. Setelah mendapatkan calon perangkat Desa, Kepala Desa mengadakan konsultasi kepada Camat tentang penyaringan
6. Setelah mengadakan konsultasi kepada Camat dan ditetapkan sebagai perangkat Desa, Camat mengeluarkan rekomendasi agar Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan untuk perangkat Desa Tersebut.

Serta adapun prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Kecamatan Pancur Batu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu dengan pihak Kecamatan melakukan koordinasi dengan pihak Desa dan tim penjaringan dan penyaringan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Menurut beliau sejauh ini tidak ditemukan kendala/penghambat yang terjadi didalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.20 wib dengan Kurnia Bahagiawati selaku Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan kepada Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan cara memanggil Kepala Desa dan Sekretaris Desa ke kantor Camat. Kemudian cara perangkat Desa Perumnas

Simalingkar melaksanakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yaitu dengan :

1. Membentuk tim khusus untuk menseleksi perangkat Desa yang akan diangkat dan diberhentikan
2. Setelah adanya para calon yang mendaftar, tim khusus menseleksi para calon yang mendaftar.
3. Setelah terpilih calon perangkat Desa yang lulus persyaratan, Kepala Desa mengadakan konsultasi kepada Camat
4. Setelah konsultasi kepada Camat dan ditetapkan sebagai perangkat Desa, Camat mengeluarkan surat rekomendasi agar Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan untuk perangkat Desa yang telah lulus seleksi agar di angkat setelah habis masa jabatan perangkat Desa yang sebelumnya.

Serta adapun prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Kecamatan Pancur Batu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu dengan cara pihak Kecamatan melakukan pertemuan dengan perangkat Desa dan tim penseleksi untuk rapat terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Menurut beliau sejauh ini kendala/penghambat yang terjadi didalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu banyaknya para calon yang mendaftar tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti: umur, kependudukan yang belum sampai setahun, dll.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 17.00 wib dengan bapak Miftah Saragih selaku tokoh masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya dengan cara pihak Kecamatan Pancur Batu mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Prumnas Simalingkar, beliau mengatakan tidak mengetahui bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan Peraturan tersebut. Kemudian beliau mengatakan cara perangkat Desa Perumnas Simalingkar melaksanakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yaitu dengan :

1. Mereka membuat tim untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
2. Setelah itu membuka pendaftaran untuk mereka yang mau mencalonkan diri menjadi perangkat Desa
3. Setelah para calon mendaftar dan memberikan berkas persyaratan, lalu tim tersebut langsung mengecek dan memilih berkas-berkas yang memenuhi syarat
4. Setelah tim selesai menseleksi berkas yang ada, lalu tim memberikan kepada Kepala Desa berkas yang lolos dalam persyaratan yang telah dibuat; dan
5. Tinggal lah tugas Kepala Desa siapa saja yang akan berhak diangkatnya menjadi perangkat Desa menggantikan jabatan yang kosong

Menurut beliau, beliau tidak mengetahui apa saja prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Kecamatan Pancur Batu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa

Perumnas Simalingkar. Menurut beliau sejauh ini kendala/penghambat yang terjadi didalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Desa kepada masyarakat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui persyaratan untuk mengikuti seleksi calon perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan Raju Albuqori selaku tokoh pemuda di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya dengan cara pihak Kecamatan Pancur Batu mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Prumnas Simalingkar, beliau mengatakan tidak mengetahui bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut. Kemudian cara perangkat Desa Perumnas Simalingkar melaksanakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yaitu dengan :

1. Mereka membuat tim untuk melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
2. Setelah itu mereka membuka pendaftaran di kantor Kepala Desa untuk mereka yang mau mencalonkan diri menjadi perangkat Desa
3. Setelah habis pendaftaran,lalu tim tersebut menseleksi berkas yang ada dan menyisihkan berkas yang memenuhi syarat

4. Setelah seleksi berkas selesai, tim kemudian memberikan berkas kepada Kepala Desa agar menindaklanjuti berkas tersebut

Menurut beliau, beliau tidak mengetahui apa saja prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Kecamatan Pancur Batu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar. Menurut beliau sejauh ini kendala/penghambat yang terjadi didalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Desa kepada masyarakat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui persyaratan untuk mengikuti seleksi calon perangkat Desa dan kapan pembukaan pendaftaran perangkat Desa ditetapkan.

b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan

Dukungan sumber daya merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya pemerintahan. Tanpa adanya dukungan sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ir.H.Muhammad Riduan selaku Kepala Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan, Kinerja Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah berjalan baik. Beliau mengatakan sejauh ini

kemampuan Perangkat Desa dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu sudah cukup baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi perangkat Desa seperti kurang sempurna menyerap informasi yang sudah dijelaskan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sedikit terkendala. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, masih kurang memadai seperti tidak adanya gedung yang dapat digunakan di Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga pihak Perangkat Desa harus menggunakan gedung yang ada di Kecamatan. Kemudian ruang rapat yang tidak ada, sehingga menyebabkan ruang kerja Kepala Desa menjadi sasaran untuk melaksanakan rapat.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.20 wib dengan Kurnia Bahagiawati selaku Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan, kinerja perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kurang baik, karena sebagian perangkat Desa tidak mengerti dalam menjalankan peraturan ini sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa menjadi terhambat dan tidak dapat berjalan dengan lancar, dan adanya beberapa perangkat Desa yang tidak ikut serta dalam menjalankan peraturan tersebut sehingga perangkat Desa harus lebih bekerja ekstra maksimal.

Beliau mengatakan sejauh ini kemampuan Perangkat Desa dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar kurang baik, karena ada beberapa kendala yang dihadapi perangkat Desa seperti kurang sempurna menyerap informasi yang sudah dijelaskan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa terhambat. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, kurang memadai seperti tidak adanya gedung untuk melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga pihak Perangkat Desa harus menggunakan gedung yang ada di Kecamatan. Dan ruang rapat yang tidak ada/memadai sehingga untuk melakukan rapat, perangkat Desa menggunakan ruang kerja Kepala Desa sebagai ruangan rapat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 17.00 wib dengan bapak Miftah Saragih selaku tokoh masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya dengan kinerja perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beliau mengatakan, Kinerja Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kurang baik, karena sebagian perangkat Desa tidak mengerti dalam menjalankan peraturan ini sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa menjadi terhambat dan tidak dapat berjalan dengan baik, dan adanya

beberapa perangkat Desa yang tidak ikut serta dalam menjalankan peraturan tersebut sehingga perangkat Desa harus lebih bekerja ekstra maksimal. Beliau mengatakan sejauh ini kemampuan Perangkat Desa dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar kurang baik, karena ada beberapa kendala yang dihadapi perangkat Desa seperti kurang sempurna menyerap informasi yang sudah dijelaskan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa terhambat. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai, seperti tidak adanya gedung untuk melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakan pihak perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan Raju Albuqori selaku tokoh pemuda di Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan, Kinerja Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa cukup baik, Karena dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada menimbulkan kerusuhan dari pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa tersebut. Beliau mengatakan sejauh ini kemampuan Perangkat Desa dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar sudah cukup baik, karena memiliki

tim yang dapat bekerja sama dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dapat berjalan dengan baik. Dan beliau juga mengatakan Sarana dan prasarana yang ada di kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar kurang memadai, karena tidak adanya gedung yang disediakan pihak pemerintah di wilayah Perumnas Simalingkar untuk menjalankan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan halaman yang ada di sekitar kantor Kepala Desa sangat minim dan tidak dapat digunakan untuk Melaksanakan Peraturan tersebut.

- c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang profesional

Kebijakan merupakan pedoman dalam menjalankan suatu pemerintahan. Dengan adanya kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Kebijakan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ir.H.Muhammad Riduan selaku Kepala Desa Perumnas Simalingkar tentang adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang profesional beliau mengatakan, sejauh ini perangkat Desa

Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sudah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Beliau juga mengatakan, Tidak ada pedoman lain yang digunakan pihak perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Adapun kendala yang dihadapi perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menurut beliau sejauh ini Perangkat Desa Perumnas Simalingkar tidak merasa ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu dengan menjalankan pedoman yang sudah ada ini dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.20 wib dengan Kurnia Bahagiawati selaku Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya dengan apakah perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 menurut beliau, perangkat Desa Perumnas Simalingkar sudah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Beliau mengatakan, tidak ada pedoman lain yang digunakan pihak perangkat Desa Perumnas Simalingkar. Adapun kendala yang dihadapi perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam pelaksanaan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menurut beliau yaitu, kurangnya sosialisasi dari Kepala Desa kepada perangkat Desa yang lain sehingga menyebabkan perangkat Desa tidak memahami tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa secara benar. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu dengan Kepala Desa mensosialisasikan bagaimana cara melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa secara baik dan benar agar perangkat Desa dapat memahami dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Miftah Saragih pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 17.00 wib selaku tokoh masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan kurang mengetahui hal tersebut akan tetapi dalam menjalankan suatu kebijakan, sudah pasti perangkat Desa tersebut merujuk kepada suatu peraturan yang ada dan yang berlaku. Beliau mengatakan, tidak mengetahui mengenai pedoman lain yang digunakan oleh Perangkat Desa Perumnas Simalingkar. Adapun kendala yang dihadapi perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menurut beliau yaitu, kurangnya sosialisasi dari Kepala Desa dan perangkat Desa kepada masyarakat sehingga menyebabkan perangkat Desa menjadi harus bekerja ekstra lebih agar masyarakat dapat memahami tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu dengan Kepala

Desa dan perangkat Desa mensosialisasikan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tata cara pengangkatan perangkat Desa dan mengetahui persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi bagian dalam perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan Raju Albuqori selaku tokoh pemuda di Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan sejauh ini ada karena dalam menjalankan suatu kebijakan harus merujuk kepada suatu peraturan yang ada dan berlaku. Beliau mengatakan, tidak mengetahui mengenai pedoman lain yang digunakan oleh Perangkat Desa Perumnas Simalingkar. Adapun kendala yang dihadapi perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menurut beliau yaitu, masyarakat kurang memahami dalam Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perangkat Desa kepada masyarakat. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik seharusnya Kepala Desa dan perangkat Desa melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sehingga masyarakat yang ikut terlibat dalam sosialisasi tersebut, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak tahu tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi terkait

Interaksi merupakan bentuk dari pelaksanaan kebijakan. Berinteraksi dengan organisasi lain diharapkan dapat memaksimalkan hasil penerapan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang ingin di capai. Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ir.H.Muhammad Riduan selaku Kepala Desa Perumnas Simalingkar tentang adanya interaksi dengan organisasi lain beliau mengatakan, selama ini perangkat Desa Perumnas Simalingkar menjalin kerjasama dengan organisasi atau instansi lain dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Beliau mengatakan, bahwasannya pihak perangkat Desa melakukan interaksi dengan organisasi atau instansi lain yang ada dilingkungan masyarakat Perumnas Simalingkar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurnia Bahagiawati selaku Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.20 wib beliau mengatakan, perangkat Desa Perumnas Simalingkar selama ini menjalin kerjasama dengan organisasi atau instansi lain. Beliau mengatakan, dengan kerjasama yang dilakukan oleh perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan organisasi atau instansi lain, maka sangat membantu Perangkat Desa dalam menjalankan peraturan tersebut secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 17.00 wib dengan Miftah Saragih selaku tokoh masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya mengenai kerjasama yang dilakukan perangkat Desa

Perumnas Simalingkar dengan organisasi atau instansi lain dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, pihak perangkat Desa sudah menjalin kerjasama dengan organisasi atau instansi lain. Beliau mengatakan, terjalinnya kerjasama yang dilakukan oleh perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan organisasi maupun instansi lain maka, diharapkan Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dapat menjalankan peraturan tersebut dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan Raju Albuqori selaku tokoh pemuda di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya mengenai kerjasama yang dilakukan perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan organisasi atau instansi lain dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, beliau tidak mengetahui sebelumnya apakah pihak perangkat Desa Perumnas Simalingkar melakukan kerja sama dengan organisasi ataupun instansi lain. Beliau mengatakan, bahwasannya beliau tidak mengetahui secara pasti dengan pihak-pihak manakah perangkat Desa Perumnas Simalingkar menjalin kerjasama. Beliau berpendapat, seharusnya pihak Desa Perumnas Simalingkar menjalin kerjasama dengan instansi atau organisasi yang ada di sekitar wilayah Perumnas Simalingkar, sehingga pihak Desa dapat dibantu oleh instansi atau organisasi dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar dari berbagai narasumber, narasumber menilai seharusnya pihak Pancur Batu mensosialisasikan tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada seluruh perangkat Desa yang ada di Desa Perumnas Simalingkar agar tercapai pemerintahan Desa yang professional di Desa Perumnas Simalingkar.

Sebagaimana yang kemukakan oleh Widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dengan demikian bahwa cara pihak Kecamatan dalam menyampaikan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada Kepala Desa dan juga harus melibatkan seluruh

perangkat Desa yang ada di Desa Perumnas Simalingkar agar keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.

- b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan

Dukungan sumber daya manusia yang diberikan pemerintah untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 di Desa Perumnas Simalingkar sudah memadai. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, mereka mengatakan sumber daya pendukung manusia yang ada sangat membantu dalam menjalankan peraturan tersebut. Dengan sumber daya manusia yang ada Kepala Desa merasa lebih maksimal dalam menjalankan peraturan tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu terciptanya pemerintahan Desa yang professional. Dalam waktu yang bersamaan, Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa masih ada beberapa kekurangan di kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar seperti tidak adanya gedung yang dapat digunakan perangkat Desa Perumnas Simalingkar untuk menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dan juga tidak adanya ruang rapat yang tersedia di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar sehingga menghambat rapat-rapat untuk menunjang pemerintahan Desa yang professional termasuk juga menghambat proses pencapaian pelaksanaan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar.

Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Adward dan Widodo (2011:96) Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas. Oleh karena itu masih perlu adanya penambahan prasarana di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar agar perangkat Desa Perumnas Simalingkar dapat menjalankan setiap kebijakan yang ada termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa guna menunjang tercapainya implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan terciptanya pemerintahan yang professional di Desa Perumnas Simalingkar.

- c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang professional

Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang professional di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar sudah dijalankan dengan baik. Termasuk juga dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar, perangkat Desa melaksanakan

pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga perangkat Desa mengetahui mekanisme dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa seperti yang tertulis di ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan mekanisme pengangkatan perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20(dua puluh) tahun sampai dengan 42(empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Mekanisme pemberhentian perangkat desa juga telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 yaitu perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan perangkat desa diberhentikan dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

1. Usia genap 60 tahun,
2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Berhalangan tetap

4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa
5. Melanggar larangan sabagai perangkat Desa.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, dengan adanya pedoman atau aturan-aturan yang digunakan perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diharapkan menjadi acuan dalam pengimplementasian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan Desa Perumnas Simalingkar yang professional.

- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat atau instansi terkait

Interaksi dengan organisasi lain di perlukan untuk membantu suatu pemerintahan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dengan adanya interaksi dengan organisasi lain diharapkan dapat memaksimalkan suatu pemerintahan dalam menjalanklan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Kepala Desa mengatakan bahwa perangkat Desa Perumnas Simalingkar bekerjasama dengan organisasi atau instansi lain dalam menjalankan peraturan ini. Dalam menjalankan peraturan tersebut Kepala Desa memaksimalkan seluruh perangkat Desa yang ada dan organisasi atau instansi lain. Dengan melibatkan dan

memaksimalkan seluruh perangkat Desa yang ada dan organisasi atau instansi terkait diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa secara maksimal dan efektif.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuannya. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, Desa Perumnas Simalingkar sudah menjalin kerjasama dengan instansi atau organisasi yang ada di sekitar wilayah Perumnas Simalingkar. Dengan adanya kerjasama dengan organisasi lain Perangkat Desa Perumnas Simalingkar merasa sangat terbantu dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sehingga Perangkat Desa dapat lebih maksimal dalam melaksanakan kebijakan tersebut guna menciptakan pemerintahan Desa yang Profesional.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum berjalan dengan baik.

1. Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah mengikuti prosedur yang ada, akan tetapi masih belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi oleh perangkat Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sehingga belum dapat terciptanya pemerintahan Desa yang professional.
2. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa seperti sarana dan prasarana

dan sumber daya manusia. Dalam hal ini sumber daya pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 telah diberikan oleh pihak camat seperti sumber daya manusia untuk menjalankan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun sarana dan prasarana yang ada kurang memadai seperti tidak adanya ruang rapat di dalam kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar dan gedung untuk mendukung pencapaian kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

3. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar, dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sudah di terapkan di Kantor ini dan semaksimal mungkin dilaksanakan dalam pencapaian Pemerintahan Desa yang professional di Desa Perumnas Simalingkar.
4. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi terkait, dalam hal ini Perangkat Desa telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau instansi lain. Dengan melibatkan dan memaksimalkan seluruh perangkat Desa yang ada dan organisasi atau instansi terkait diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa secara maksimal dan efektif.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar, seharusnya penyampaian kebijakan melalui pihak Camat harus lebih di sosialisasikan dengan melibatkan seluruh Perangkat Desa agar Perangkat Desa dapat lebih memahami dari kebijakan yang diterapkan di Kantor Kepala Desa dan juga pengawasan juga harus sering dilakukan agar Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan maksimal.
2. Dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar, seharusnya pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana di Kantor Kepala Desa seperti ruang rapat dan gedung karena dalam menjalankan suatu peraturan, perangkat Desa sangat membutuhkan ruang rapat untuk membahas pelaksanaan peraturan dan gedung sebagai tempat untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 agar Perangkat Desa dapat melaksanakan peraturan tersebut secara maksimal dan efektif.
3. Diharapkan kerjasama yang dilakukan dengan organisasi atau instansi lain dalam menjalankan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lebih di maksimalkan dan di intensifkan sehingga Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dapat menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas

Simalingkar dapat lebih maksimal dan lebih baik dalam segi keamanan maupun dalam segi sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008 : *Dasar – dasar Kebijakan Public*. Bandung, alfabeta
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho, 2003 : *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Koputindo. Jakarta.
- Dunn, William, N. 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Friedrich, Carl 2007 : *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Islamy, Irfan 2011 : *Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Publik* , Erlangga
Jakarata
- Majone, 2005 *Implementasi Kebijakan Publik*. Caps. Jakarta.
- Majone, Paul A. 2007 : *Effective policy implementation*. Lexington: Mass.
D.C. Health.
- Mukarom, Zaenal. 2015 : *Manajemen Pelayanan Publik*. CV. Pustaka Setia.
Bandung
- Susilo, Hartandi 2007 : *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta, Aksara Baru
- Subarsono, 2005 : *Analisis Kebijakan Publik, konsep, teori, dan aplikasi*.
Yogyakarta
Pustaka Belajar.
- Solly, 2007 : *Kebijakan Publik*, Bandung: mandar maju.
- Tchjan, 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik, Bandung*: AIPI Bandung-Puslit
KP2W Lemlit YPAPI

Tachjan, H. 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung* – Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung.

Tangkillisan, hesel nogi,2003 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: lukman offset YPAPI

Wahab, Abdul Solichin, 2005: *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Winarno,budi,2002 : *Teori dan Proses Kebijakan*,Yogyakarta:media pressindo.

Sumber Internet

<https://www.google.com/search?q=PERANGKAT+DESA&ie=utf-8&oe=utf-Und>

<http://www.pelajaran.co.id/2017/14/pengertian-profesi-profesional-profesionalisme-profesionalitas-dan-profesionalisasi-menurut-para-ahli.html>

<http://thelastthee.wordpress.com/tag/defenisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>

<http://aguzsudrazat.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-pemerintahan-desa.html?m=1>

Perundang-undangan

Undang-undang peraturan pemerintah (PP) no.47 tahun 2015

Undang-undang peraturan menteri dalam negeri no 83 tahun 2015